

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BOS (STUDI KASUS PADA SMA BASTREN DARUL FATIHING BADAS)

Dhea Evanda Mu'amarotul Hidayah^{1*}, Erna Puspita², Sugeng³
Universitas Nusantara PGRI Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis
dheaevanda0@gmail.com^{1*}, ernapuspita@unpkediri.ac.id, sugengprismakat@gmail.com

Informasi artikel :

Tanggal Masuk: 7 Juli 2022 Tanggal Revisi: 10 Agustus 2022 Tanggal diterima: 10 September 2022

Abstract

School operational assistance is a government assistance program for non-personal inventory financing costs for education units. This has the purpose of evaluating usage, management, and reporting of school operational assistance funds. The research methods has used is qualitative approach. The data source is taken from primary data and secondary data. The data collection procedures using the interview method, observation, and documentation. The results of this research are (1) The use of data is not right with the technical guidelines for school operational costs in 2021, because in the use of funds for the operational costs of bastren Darul Fatihin High School there are 12 components, has financed by school operational assistance, but just 7 components can be fulfilled. (2) The management of school operational assistance funds is with the technical guidelines for operational assistance in 2021, because this management has used-with school-based management, and through the open way and must there is the headmaster as the main person in charge. (3) The management of school operational assistance funds has been right with the technical guidelines for operational assistance in 2021 to report evidence of every purchase or spending that will be made of note or receipt that has been right with RKAS that has been specified.

Keywords: *using, management, reporting of school operational assistance funds.*

Abstrak

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program bantuan pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2021 dalam penggunaan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin dari 12 komponen yang bisa dibiayai oleh dana BOS hanya 7 komponen saja yang terpenuhi. (2) Pengelolaan dana BOS Sudah sesuai Juknis BOS Tahun 2021, pengelolaan dilakukan dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, secara terbuka dan melibatkan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama. (3) Pelaporan Dana BOS sudah sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2021 untuk bukti pelaporan dalam setiap pembelian atau pengeluaran dibuatkan nota atau kwitansi disesuaikan dengan RKAS yang sudah dibuat.

Kata Kunci: penggunaan, pengelolaan, pelaporan dana BOS

PENDAHULUAN

Proses peningkatan mutu sumber daya manusia dalam suatu bangsa diperlukan perhatian yang besar untuk dapat memberikan akses yang memadai bagi tiap-tiap warga negara agar upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu bangsa dapat berjalan dengan maksimal. Pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hidup yang lebih layak hal ini dikarenakan pendidikan memiliki pengaruh besar dalam pembangunan sumber daya manusia dalam suatu bangsa. Akses pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu bangsa. Pemerintah melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengupayakan pelayanan pendidikan yang bermutu dan memadai bagi semua kalangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan mendapatkan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, "tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab” [1].

Pendidikan bagi sebuah bangsa itu sangat penting dikarenakan dengan adanya pendidikan sumber daya manusianya dapat bersaing dalam menguasai teknologi yang semakin maju. Sarana untuk meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan dipandang mempunyai pengaruh besar dalam hal itu. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kemampuan merupakan fungsi nasional pendidikan. Terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia adalah visi dari pendidikan nasional. Melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan Komitmen yang kuat sangat dibutuhkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar visi dari pendidikan nasional dapat terwujud. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam tercapainya tujuan pendidikan. Pembiayaan yang dilakukan untuk mencukupi seluruh kegiatan dan kebutuhan pendidikan merupakan biaya pendidikan. Upaya dalam mencukupi biaya operasional pendidikan, dan biaya personal pendidikan merupakan masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan. Upaya pemerintah pusat dalam mengatasi hal ini adalah memberikan atau mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar[2]. Pemerintah secara umum mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pemberian dana BOS. Pengelolaan dana BOSS merupakan satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS yang diberikan pemerintah. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik dan maksimal akan membantu tercapainya tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri sebagai tim manajemen BOS kabupaten/kota yang bertanggungjawab untuk memberikan arahan kepada semua sekolah menengah atas di wilayah Kediri dalam melakukan pengelolaan dana BOS agar pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan juknis dana BOS no 6 tahun 2021. Pada tahun 2021 setelah melakukan evaluasi secara langsung ke sekolah oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri sebagai tim manajemen BOS, permasalahan yang didapatkan setelah turun ke lapangan masih sama yaitu kurang lengkapnya pelaporan dana BOS yang dikelola sekolah-sekolah khususnya dalam pembukuan dana BOS dan bukti-bukti transaksi.

Untuk mengetahui program pengelolaan dana BOS layak untuk dibenahi, diteruskan atau bahkan diperhentikan evaluasi dengan penting dilakukan. Evaluasi dalam dana BOS perlu dilakukan agar dapat diketahui keefektifitasan penggunaannya serta dalam memberikan saran atau masukan terkait dengan pengelolaan dana BOS. Kemudian evaluasi sangat penting untuk dapat dilakukan atau diterapkan. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengontrol penggunaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS di SMA Bastren Darul Fatihin apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis dalam permendikbud no 6 tahun 2021. Fenomena yang terjadi masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak ingin diketahui oleh masyarakat ini dapat dikatakan bahwa Masih banya kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini merupakan permasalahan umum yang terjadi dalam program dana BOS [3]. Untuk itu evaluasi program dana BOS perlu dilakukan mulai dari penggunaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS, sehingga dapat diketahui dalam pengelolaan program dana BOS apakah sudah sesuai dengan juknis BOS. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul tentang **“Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SMA Bastren Darul Fatihin Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”**. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan program dana BOS apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Reguler.

METODE

Jenis penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan evaluasi program pengelolaan dana BOS secara jelas dan terperinci. Tempat penelitian ini dilakukan pada SMA Bastren Darul Fatihin yang menerima dan mengelola dana BOS. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang pertama data primer dimana data ini diperoleh dari hasil wawancara sedangkan sumber data yang kedua yaitu data sekunder adalah dokumen pelaporan dana BOS. Prosedur pengumpulan data yang pertama dilakukan adalah wawancara kepada bendahara, kepala sekolah, komite dan guru. Kedua Observasi merupakan pengamatan pengelolaan dan BOS yang dilakukan. Ketiga dokumentasi laporan pengelolaan dana BOS. Teknik analisis data pertama dengan pengumpulan data merupakan data awal atau mentah dari hasil wawancara kepada narasumber.

Setelah semua data terkumpul akan direduksi dengan menyederhanakan data agar menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis dan mudah dipahami. Sehingga dengan begitu akan mudah dalam mengambil penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan wawancara di lapangan informan mengemukakan bahwa :

Peneliti : Pertanyaan tentang Bagaimana penggunaan kebutuhan di SMA Bastren darul Fatihin dengan adanya dana BOS?

“Penggunaan Dana BOS kami akan belanja sesuai dengan kebutuhan sekolah atau sesuai dengan RKAS, sehingga penggunaan dana BOS sudah jelas dan kemana saja dana BOS tersebut dibelanjakan, sehingga sekolah mudah dalam membuat pelaporan penggunaan dana BOS. Dengan membuat rencana terlebih dahulu membuat pelaksanaan atau penggunaan dana BOS lebih efektif dan efisien” (BM, 23 Mei 2022)

“Penggunaan dana BOS selalu kami sesuaikan dengan RKAS, tetapi jika ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh sekolah maka dana BOS tersebut akan kami alih fungsikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut.” (IH, 24 Mei 2022)

“Penggunaan dana BOS dibelanjakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan administrasi kegiatan Sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembayaran honor, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penerimaan peserta didik baru.” (MS, 25 Mei 2022)

Peneliti : Pertanyaan selanjutnya tentang kebutuhan operasional yang diperlukan sekolah, apakah semuanya dapat terpenuhi oleh dana BOS tersebut?

“Menurutku sudah terpenuhi semua mulai dari ATK, gaji guru honorer, kegiatan ekstrakurikuler, kebersihan, keamanan/penjaga, Pembina pramuka dan lain lain ini merupakan beberapa operasional sekolah yang dibiayai oleh dana BOS dan untuk lebih jelasnya bisa dipertanyakan ke Bendahara atau salah satu Guru karena kalau masalah dana BOS saya tidak terlalu mengerti karena saya sebagai kepala sekolah hanya menerima dana dan tanda tangan, selebihnya saya serahkan kepada Bendahara.” (MU, 22 Mei 2022)

“Iya sudah terpenuhi karena setiap dana BOS yang kami terima, langsung digunakan untuk seluruh kebutuhan belajar mengajar.” (BM, 23 Mei 2022)

Peneliti : Pertanyaan kemudian berkaitan dengan keperluan-keperluan apa saja yang dibiayai dana BOS yang dibutuhkan oleh SMA Bastren Darul Fatihin?

“ Ada 12 komponen yang bisa dibiayai dana BOS tetapi berdasarkan data dari evaluasi kebutuhan sekolah ada 7 komponen yaitu : Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, dan/atau pembayaran honor” (BM, 23 Mei 2022)

“Sesuai dengan juknis BOS ada 12 komponen yang bisa dipenuhi oleh dana BOS. Tetapi selama saya menjadi komite disini untuk pengembangan perpustakaan itu belum terpenuhi, Ruang perpustakaan sendiri saja belum ada mungkin kalau diteliti lagi dari 12 komponen yang bisa dibiayai oleh dana BOS di SMA Bastren ini hanya memenuhi Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, dan/atau pembayaran honor, total hanya 7 komponen saja yang masih bisa terpenuhi. Selebihnya belum karena ada kendala ruangan yang belum ada dan kebutuhan yang mendesak yang akan lebih diutamakan. .” (IH, 24 Mei 2022)

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Peneliti : Apakah dalam pengelolaan program dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin sudah menggunakan manajemen berbasis sekolah? Informan menyampaikan bahwa :

“Iya sekolah sudah menggunakan manajemen berbasis sekolah yang dimana kita bisa melihatnya dari mulai perencanaan RKAS, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan semua dilakukan oleh manajemen berbasis sekolah” (BM, 23 Mei 2022)

“Iya menggunakan manajemen berbasis sekolah karena sesuai dengan manajemen pembiayaan untuk jangka pendeknya, menengah dan jangka panjangnya sehingga pemanfaatan biaya dari berbagai sumber menjadi efisien” (MU, 22 Mei 2022)

Peneliti :Selanjutnya pertanyaan berkaitan tentang kebutuhan operasional SMA Bastren Darul Fatihin, apakah dalam pengelolaan dana BOS sekolah sudah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat dalam pengelolaannya dan bagaimana pengelolaan dana BOS yang dilakukan yang dilakukan sekolah ini?

“Iya tentunya sudah, SMA Bastren Darul Fatihin Selalu mengadakan rapat awal tahun yang melibatkan Bendahara BOS, Guru, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah untuk melakukan perencanaan penggunaan dana BOS sesuai prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS yang mengacu pada hasil evaluasi kebutuhan sekolah dan skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas peserta didik. Hasil dari perencanaan penggunaan dana BOS akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat yang hadir” (IH, 24 Mei 2022)

“SMA Bastren ini sebelum masuk awal Tahun akan mengadakan rapat evaluasi tahunan yang membahas kinerja satu tahun yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan satu tahun kedepan yang melibatkan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru dan Bendahara BOS. Pengelolaan dana BOS yang dilakukan hanya akan digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan sesuai komponen dana BOS. Dalam pengelolaan ini Kepala Sekolah selaku penanggungjawab pasti akan dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS, tetapi tidak secara detail kepala sekolah tahu.” (MS, 25 Mei 2022)

Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Peneliti : wawancara tentang setelah sekolah menerima dana BOS apakah sekolah harus melaporkan penggunaan dana BOS tersebut?

“Pelaporan harus dilakukan karena selain sebagai pertanggungjawaban pelaporan juga sebagai syarat menerima dana BOS periode selanjutnya. Setelah sekolah menerima dana BOS bendahara BOS akan langsung melakukan laporan di laman bos.kemdikbud.go.id, jika sekolah tidak melakukan pelaporan akan menghambat pencairan pada triwulan selanjutnya. Pelaporan dana BOS ini wajib dilakukan bagi sekolah penerima dana BOS, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah. Selain melaporkan dalam sistem Kementrian sekolah juga wajib membuat bukti transaksi dalam penggunaan dan pengelolaan dana BOS.” (BM, T 23April 2022)

Peneliti : Selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana bentuk pelaporan yang dilakukan dalam penggunaan dan pengelolaan dana BOS di SMA Bastren Darul fatihin?

“Bentuk pelaporan dana BOS di sekolah ini diawali dulu dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang berupa buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang disesuaikan dengan RKAS. Selain itu disertai dengan realisasi penggunaan dana BOS serta rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, setelah semua LPJ terkumpul akan dilakukan pengarsipan data keuangan oleh pihak sekolah dan kita simpan di tempat yang aman agar mudah diambil nantinya kalau kita membutuhkan. Karena pelaporan dilakukan setiap program dana BOS ini selesai atau tiga kali dalam satu tahun di mana yang dicairkan dalam 3 triwulan yaitu pada triwulan pertama Januari-April sekitar 28.810.000 persentasenya 30% kalau triwulan kedua mulai bulan Mei-Agustus sekitar 42.000.000 persentasenya 40% dan triwulan ketiga mulai September-Desember yaitu 26.690.000 dengan persentase 30% total dana yang kami terima pada tahun 2021 itu sebesar 97.500.000 dengan jumlah siswa 65 orang.” (BM, 23 April 2022)

“Bentuk pertanggungjawaban laporan disekolah ini setiap melakukan pembelian transaksi terlebih dahulu kita buat nota atau kwitansi kemudian dijilid dalam bentuk laporan.” (MS, 25 April 2022)

“Kalau bentuk pertanggungjawaban laporan itu setiap kita melakukan transaksi pasti harus disertai dengan nota atau kwitansi baik yang dilakukan bendahara maupun tim manajemen sekolah” (IH, 24April 2022)

“Pertama melalui pembukuan walaupun sudah ada yang namanya RKAS sebagai pedoman untuk melihat keamana akan digunakan anggaran dana BOS tersebut. Kedua pelaporan akan disusun terlebih dahulu dalam bentuk file, pelaporan penggunaan dan pengelolaan dana BOS dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Setelah pelaporan dana BOS yang dilakukan bendahara BOS selesai kita akan melakukan rapat intern sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite,, bendahara BOS dan orang tua siswa setiap triwulan dana BOS untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Untuk laporan ekstern yang harus dilaporkan kepada

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri setiap akhir penggunaan atau biasanya untuk triwulan I atau tahap I pelaporan dilakukan paling lambat bulan September tahun berjalan, triwulan II atau tahap II dilaporkan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, dan terakhir triwulan III atau Tahap III dilaporkan paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya." (MU, 22 April 2022)

Pembahasan

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Untuk membantu memenuhi semua kebutuhan biaya operasional yang dibutuhkan sekolah pemerintah memberikan dana BOS yang penggunaannya diatur melalui permendikbud no. 6 tahun 20221. Berdasarkan hasil dari wawancara Penggunaan dana BOS dapat diambil kesimpulan dalam pengeluaran anggaran dana BOS harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan penggunaan anggarannya harus semaksimal mungkin. Dalam Penggunaan dana BOS pada SMA Bastren Darul Fatihin tidak sesuai dengan Juknis Dana BOS no 6 tahun 2021, dari 12 komponen yang dapat di biayai oleh dana BOS hanya 7 komponen saja yang dibiayai oleh dana BOS untuk 5 komponen belum terpenuhi karena terkendala oleh keadaan sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga tidak semua komponen bisa dibiayai oleh dana BOS. 12 komponen menurut petunjuk teknis dana BOS nomor 6 tahun 2021 penggunaan dana BOS yaitu pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan assesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan kegiatan administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserpan lulusan, dan pembayaran honor.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin dapat dikatakan sudah sesuai dengan juknis dana BOS nomor 6 tahun 2021 dari 8 tahap yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin sudah melakukan semua tahapan tersebut secara rinci. 8 tahapan menurut petunjuk teknis dana BOS nomor 6 tahun 2021 pengelolaan dana BOS yaitu Dana BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS, penggunaan dana BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana, penggunaan dana bos harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim bos sekolah, guru, dan komite sekolah, hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat, kesepakatan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik dan yang terakhir pengelolaan dana BOS reguler pada sekolah yang berbentuk sekolah terbuka harus melibatkan pengelola dari sekolah terbuka tersebut penanggung jawab tetap dijabat oleh kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya.

Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam Penggunaan dan Pengelolaan dana BOS SMA Bastren darul Fatihin membuat pelaporan yang dikelola oleh bendahara BOS maupun tim manajemen sekolah dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi dan pengarsipan data yang mengacu pada RKAS yang telah dibuat sekolah terlebih dahulu, laporan pertanggungjawaban atau LPJ dalam satu tahun dilakukan menjadi tiga triwulan atau tahap. Dengan system pencairan tiga kali dalam satu tahun, pada tahun 2021 besar dana yang diterima sebesar Rp 97.500.000,-. Agar program dana BOS dapat berjalan dengan lancar setiap tingkat pengelola dana BOS mulai dari pusat hingga sekolah diwajibkan membuat atau menyusun hasil laporan kegiatan. Pelaporan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin untuk pelaporan intern bentuk pelaporan dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 6 tahun 2021. Penyampaian laporan dana BOS setiap triwulan diadakan rapat bersama antara pihak sekolah dan wali siswa/siswi. Tetapi untuk memenuhi transparansi dalam penggunaan dana BOS seharusnya sekolah harus membuat spanduk yang ditempelkan pada dinding sekolah agar semua pihak tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan dana BOS (wali siswa/i). Untuk bentuk pelaporan ekstern dana BOS dibuat setiap triwulan dan dikirimkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri (Tim Manajemen BOS) sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Nomor 6 Tahun. Setiap pelaporan yang dibuat selalu diberitahukan atau dikirimkan kepada pihak yang berhak mengetahui dan menerima pelaporan dana

BOS tersebut sehingga SMA Bastren Darul Fatihin bersih dari semua catatan tentang pelaporan dana BOS. Untuk pembukuan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin membuat 4 pembukuan yaitu buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, buku pembantu bank dan buku pembantu kas.

KESIMPULAN

Penggunaan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin tidak sesuai, dengan petunjuk teknis dana BOS Nomor 6 Tahun 2021 tetapi hanya 7 dari 12 komponen yang dapat dibiayai dana BOS yang bisa terpenuhi. Ini dikarenakan terkendala dari kondisi sekolah dan dalam penggunaannya hanya menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja. Pengelolaan dana BOS SMA Bastren Darul Fatihin sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Nomor 6 Tahun 2021. Dalam proses pengelolaan dana BOS 8 tahapan yang telah tercantum dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sudah diterapkan atau dilakukan oleh SMA Bastren Darul Fatihin sehingga dalam pengelolaan dana BOS sudah disesuaikan dan pelaporan dana BOS hingga pembukuan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis Nomor 6 Tahun 2021.

Diharapkan dalam penelitian yang dilakukan pembaca mengetahui pengelolaan dana BOS di SMA Bastren Darul Fatihin. Sehingga pembaca dapat melihat penggunaan, pengelolaan dan Pelaporan dana BOS di SMA Bastren Darul Fatihin sudah dilakukan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud yaitu pada Permendikbud no. 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, sehingga dalam pengelolaannya sekolah tidak boleh melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan dana BOS.

Metode penelitian yang dilakukan kualitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara kepada informan penelitian. Penelitian ini terbatas karena peneliti belum benar-benar bisa mengetahui dengan pasti apakah semua anggaran yang tersaji dalam RKAS sudah direalisasikan sesuai RKAS tersebut. Penelitian ini bergantung pada hasil wawancara, sehingga kecenderungan untuk tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya masih bisa dilakukan. Untuk mengurangi kurangnya transparansi informan kepada peneliti dalam melakukan wawancara dilakukan dengan proses triangulasi, yaitu triangulasi metode dilakukan pada saat pengumpulan data, metode observasi dan wawancara dan triangulasi sumber dilakukan dengan mengcross chek data dibandingkan dengan fakta dari informan yang berbeda-beda dan dari hasil penelitian lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003," *Teknik bendungan*, no. 1. pp. 1–7, 2003.
- [2] D. R. Hakim and D. Suhendar, "Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten)," *Penelit. Pendidik. dan Ekon.*, vol. 17, no. 1, pp. 11–23, 2020, doi: 10.25134/equi.v17i01.ABSTRACT.
- [3] Kuswandi, "Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan," *J. Kebijak. dan Pengemb. Pendidik.*, vol. 3, pp. 66–74, 2015.